



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, lahir di Banda Aceh pada tanggal 08 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI), bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, Gampong Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, lahir di Aceh Besar pada tanggal 10 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari senin tanggal 15 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2009.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Asrama KOMPI Senapan E, Gampong Lhok Bot, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx selama 2 tahun, kemudian terakhir pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, selama 11 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 11 tahun, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Termohon mengeluh Pemohon tidak terbuka masalah keuangan dan Termohon jarang di ajak jalan-jalan oleh pemohon akhirnya pada bulan Februari 2019 Pemohon memberikan ATM gaji pokok dan Tunjangan Pemohon kepada Termohon supaya tidak ada pertengkaran lagi;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali memuncak terjadi sejak tanggal 8 September 2021 jam 17.30 WIB karena Pemohon membaca pesan whatsapp Termohon dengan Fantoni Gunawan yang membahas tentang kejadian/perbuatan mesum yang telah Termohon dan Fantoni Gunawan perbuat kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon dan termohon mengakuinya serta Fantoni Gunawan juga mengakui perbuatannya dan Fantoni Gunawan kabur dari kedinasannya;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Termohon merasa Pemohon tidak terbuka masalah keuangan;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



- 6.2. Termohon merasa Pemohon jarang mengajak jalan-jalan dan kurang romantis;
- 6.3. Termohon kedatangan chatting mesra membahas tentang perbuatan mesum yang telah dilakukannya melalui pesan Whatsapp dengan Fantoni Gunawan;
7. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya sejak tanggal 8 September 2021 jam 19.00 WIB hingga sekarang selama 2 tahun dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah karena tidak menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Dandim Kodim 0114 Aceh Jaya akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI) dengan Jabatan Babinsa 28 Koramil 0114-02/Sampoiniet, kesatuan kerja Kodim 0114/Aceh Jaya Korem 012/TU Dam IM, dan telah mendapat kan izin Cerai dari atasan berdasarkan surat Izin Cerai Nomor SIC/14/VI/2023, tertanggal 30 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar yang bernama Riyant0, S.I.P;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa, Termohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas II Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,0- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 7 September 2023 dan **7 September 2023** yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Irmansyah, tanggal 18-01-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga tanpa nomor dan tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, Gampong Pulo Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sejak tahun 2011, dimana dan kapan pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan pria lain yang juga anggota TNI;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Termohon berselingkuh karena informasi dari kawan-kawan Pemohon di Kodim Aceh Jaya dan saksi juga kenal dengan selingkuhan Termohon yang juga anggota TNI (desersi) bernama Fantoni Gunawan;
 - Bahwa, setahu saksi persoalan perselingkuhan Termohon juga telah diperiksa di kesatuan Pemohon, akan tetapi pasangan selingkuhan Termohon sudah terlebih dahulu melarikan diri karena masalah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon saat ini tinggal di Gampong Lhok Bot bertugas di Koramil Indrajaya, sedangkan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sejak pisah sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gunong Jambee, Gampong Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan warga saksi namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya ingin menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal di Gampong Lhok Bot dan saksi adalah aparatur Gampong disana;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
3. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan Pemohon sesama anggota TNI;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2012-2013, saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saat saksi kenal Pemohon dan Termohon, saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2022 lalu, Pemohon melaporkan secara resmi kepada atasannya permohonan izin cerai karena adanya

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselingkuhan Termohon dengan sesama anggota TNI bernama Fantoni Gunawan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan istrinya telah pernah diperiksa di kesatuan Pemohon dan berdasarkan dokumen yang kami baca bahwa Termohon mengakui benar telah berselingkuh dengan pria bernama Fantoni Gunawan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Pria bernama Fantoni Gunawan tersebut adalah Anggota TNI (desersi) bahkan telah dipecat dari kesatuan karena perselingkuhannya dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon melaporkan, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284-285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 284-285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, meskipun telah bermeterai cukup, *bernazegelen* akan tetapi tidak dapat cocok dengan aslinya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 284-285 R.Bg, bukti tersebut belum memenuhi syarat formil, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah bukan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus ditolak;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (saksi pertama dan saksi ketiga), terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2009 dan tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering mengeluh tentang kekurangan Pemohon dan Termohon diketahui memiliki hubungan (berselingkuh) dengan pria lain yang juga merupakan anggota TNI (Desersi) bernama Fantoni Gunawan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 8 September 2021 hingga sekarang kurang lebih sudah berjalan selama 2 (dua) tahun karena

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, kesatuan Pemohon serta saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon berselingkuh dengan pria lain;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus*"

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan dimana para saksi tersebut adalah orang yang mengetahui peristiwa pertengkaran dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 atau selama lebih kurang 2(dua) tahun terakhir, dasar pengetahuan para saksi adalah dari apa yang telah dilihat, didengar serta dialami oleh para saksi, serta para saksi juga menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun, maka terbukti bahwa pertengkaran dan perselisihan itu benar terjadi secara terus menerus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta lain dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim dan saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula, Majelis Hakim memandang bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka **petitum 2** permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa disamping permohonan izin menjatuhkan talak satu dari Pemohon terhadap Termohon, Pemohon juga memohon dalam **petitum 3** agar Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon selaku isteri setelah dijatuhi talak oleh Pemohon harus

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah dan selama masa iddah tersebut Pemohon masih bisa kembali rukun dengan Termohon dan dalam masa iddah itu pula Termohon masih berada dalam tanggungan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka terhadap hak-hak Termohon akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai suami yang hendak menceraikan Termohon sebagai istri harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian selama istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Termohon telah secara nyata berhubungan dengan pria lain (berselingkuh) dimana semestinya sebagai seorang istri Termohon harus menjaga harkat martabatnya dan menjaga kepercayaan suami, ditambah Termohon kemudian pergi dari kediaman bersama, maka Majelis Hakim menilai tindakan Termohon tersebut telah keluar dari ketaatan terhadap Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak lagi berbakti secara lahir batin dan menjalankan kewajibannya bersama suami tanpa alasan yang sah, tindakan Termohon tersebut dikategorikan sebagai tindakan nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum. Hal mana telah sesuai dengan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه
غير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها
لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذاعات للطاعة لا
تستحق قضاء

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta telah terbuktinya Termohon berlaku nusyuz, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap hak-hak Termohon harus dinyatakan gugur akibat nusyuz, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap dan terhadap petitum 3 permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk sebagian;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i'y terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000.00 (*Lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)